



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Swandy Siahaan als Andi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan SM. Raja Gg. Pulau Harapan Kel. Sitirejo I

Kec. Medan Amplas

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Swandy Siahaan als Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Hilmar Robinson Silalahi,SH,dkk masing masing Advokat/Pengacara pada kantor Hilmar R Silalahi,SH & Rekan beralamat di Jl.Menteng VII No.115-D Kecamatan Medan Denai berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan terdakwa Swandy Siahaan als Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Swandy Siahaan als Andi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bahwa terdakwa Suandy Siahaan als Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan ringan terhadap terdakwa dikarenakan pengakuan terdakwa baik terdakwa maupun korban saja tidak berdasarkan bukti yang nyata di dalam persidangan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasehat hukum terdakwa tetap pada pledoinya semula'

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

----- Bahwa ia terdakwa Swandy Siahaan als Andi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Penginapan Jalan Bintang No. 77 Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu anak korban xxxxx (17 tahun) sedang membersihkan warung

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua anak korban, lalu terdakwa Swandy Siahaan als Andi memanggil anak korban dan berkata “ndah sini, jalan-jalan yok” dijawab anak korban “mau kemana? Ayo lah”, lalu terdakwa jawab “adalah, nanti kita jumpa di Alfamidi ya, datang kau ya”, dan dijawab anak korban “iya”, kemudian sekitar jam 09.00 Wib anak korban pergi ke Alfamidi dan melihat terdakwa sudah menunggu di depan alfamidi, lalu terdakwa mengajak anak korban pergi naik angkot, kemudian terdakwa dan anak korban turun dari angkot di Penginapan Jalan Bintang No. 77 Kel. Padang Hilir Kec. Medan Perjuangan, sesampainya di penginapan tersebut terdakwa memesan kamar di resepsionis, setelah itu langsung membawa anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 3, setelah dikamar teman terdakwa datang ke kamar dan mengobrol dengan terdakwa, setelah selesai mengobrol teman terdakwa pun kembali ke kamarnya, pada saat teman terdakwa keluar, terdakwa mengunci pintu dan mengatakan kepada anak korban “ayoklah” anak korban menjawab “ayok kemana?” pelaku berkata “ayo bikin dedek”, dijawab anak korban “gak lah gak mau”, namun terdakwa tetap mengajak anak korban dan akhirnya anak korban pun mau karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, kemudian terdakwa pun membuka baju dan celananya hingga lepas, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan mengisap payudara anak korban, selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya hingga klimaks selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi, setelah dari kamar mandi terdakwa pun memakai bajunya kembali dan anak korban pun memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa mengatakan “kau mau aku antar pulang ke rumah atau ke tempat kawan mu” lalu anak korban menjawab “ke tempat kawan ku aja”, kemudian terdakwa pun mengantar anak korban ke kost teman anak korban dan anak korban pun menginap di kost teman anak korban, lalu terdakwa pulang kerumah dengan menaiki angkot.

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat sedang bekerja di Gudang Maju Rejeki yang berada di Tanjung Mulia dan terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor : 440/581/BPDRM/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh (robek arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 6 (enam), jam 9 (sembilan) sampai dasar liang kemaluan).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa Swandy Siahaan als Andi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Penginapan Jalan Bintang No. 77 Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu anak korban xxxxx (17 tahun) sedang membersihkan warung milik orang tua anak korban, lalu terdakwa Swandy Siahaan als Andi memanggil anak korban dan berkata "ndah sini, jalan-jalan yok" dijawab anak korban "mau kemana? Ayo lah", lalu terdakwa jawab "adalah, nanti kita jumpa di Alfamidi ya, datang kau ya", dan dijawab anak korban "iya", kemudian sekitar jam 09.00 Wib anak korban pergi ke Alfamidi dan melihat terdakwa sudah menunggu di depan alfamidi, lalu terdakwa mengajak anak korban pergi naik angkot, kemudian terdakwa dan anak korban turun dari angkot di Penginapan Jalan Bintang No. 77 Kel. Padang Hilir Kec. Medan Perjuangan, sesampainya di penginapan tersebut terdakwa memesan kamar di resepsionis, setelah itu langsung membawa anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 3, setelah dikamar teman terdakwa datang ke kamar dan mengobrol dengan terdakwa, setelah selesai mengobrol teman terdakwa pun kembali ke kamarnya, pada saat teman terdakwa keluar, terdakwa mengunci pintu dan mengatakan kepada anak korban "ayoklah" anak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjawab “ayok kemana?” pelaku berkata “ayo bikin dedek”, dijawab anak korban “gak lah gak mau”, namun terdakwa tetap mengajak anak korban dan akhirnya anak korban pun mau karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, kemudian terdakwa pun membuka baju dan celananya hingga lepas, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan mengisap payudara anak korban, selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya hingga klimaks selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi, setelah dari kamar mandi terdakwa pun memakai bajunya kembali dan anak korban pun memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa mengatakan “kau mau aku antar pulang ke rumah atau ke tempat kawan mu” lalu anak korban menjawab “ke tempat kawan ku aja”, kemudian terdakwa pun mengantar anak korban ke kost teman anak korban dan anak korban pun menginap di kost teman anak korban, lalu terdakwa pulang kerumah dengan menaiki angkot.

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat sedang bekerja di Gudang Maju Rejeki yang berada di Tanjung Mulia dan terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor : 440/581/BPDRM/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh (robek arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 6 (enam), jam 9 (sembilan) sampai dasar liang kemaluan).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa Swandy Siahaan als Andi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Penginapan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Bintang No. 77 Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu anak korban xxxxx (17 tahun) sedang membersihkan warung milik orang tua anak korban, lalu terdakwa Swandy Siahaan als Andi memanggil anak korban dan berkata “ndah sini, jalan-jalan yok” dijawab anak korban “mau kemana? Ayo lah”, lalu terdakwa jawab “adalah, nanti kita jumpa di Alfamidi ya, datang kau ya”, dan dijawab anak korban “iya”, kemudian sekitar jam 09.00 Wib anak korban pergi ke Alfamidi dan melihat terdakwa sudah menunggu di depan alfamidi, lalu terdakwa mengajak anak korban pergi naik angkot, kemudian terdakwa dan anak korban turun dari angkot di Penginapan Jalan Bintang No. 77 Kel. Padang Hilir Kec. Medan Perjuangan, sesampainya di penginapan tersebut terdakwa memesan kamar di resepsionis, setelah itu langsung membawa anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 3, setelah dikamar teman terdakwa datang ke kamar dan mengobrol dengan terdakwa, setelah selesai mengobrol teman terdakwa pun kembali ke kamarnya, pada saat teman terdakwa keluar, terdakwa mengunci pintu dan mengatakan kepada anak korban “ayoklah” anak korban menjawab “ayok kemana?” pelaku berkata “ayo bikin dedek”, dijawab anak korban “gak lah gak mau”, namun terdakwa tetap mengajak anak korban dan akhirnya anak korban pun mau karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, kemudian terdakwa pun membuka baju dan celananya hingga lepas, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan mengisap payudara anak korban, selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya hingga klimaks selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi, setelah dari kamar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



mandi terdakwa pun memakai bajunya kembali dan anak korban pun memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa mengatakan "kau mau aku antar pulang ke rumah atau ke tempat kawan mu" lalu anak korban menjawab "ke tempat kawan ku aja", kemudian terdakwa pun mengantar anak korban ke kost teman anak korban dan anak korban pun menginap di kost teman anak korban, lalu terdakwa pulang kerumah dengan menaiki angkot.

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat sedang bekerja di Gudang Maju Rejeki yang berada di Tanjung Mulia dan terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor : 440/581/BPDRM/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh (robek arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 6 (enam), jam 9 (sembilan) sampai dasar liang kemaluan).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Keempat:

----- Bahwa ia terdakwa Swandy Siahaan als Andi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Penginapan Jalan Bintang No. 77 Kel. Pandau Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu anak korban xxxxx (17 tahun) sedang membersihkan warung milik orang tua anak korban, lalu terdakwa Swandy Siahaan als Andi memanggil anak korban dan berkata "ndah sini, jalan-jalan yok"

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab anak korban "mau kemana? Ayo lah", lalu terdakwa jawab "adalah, nanti kita jumpa di Alfamidi ya, datang kau ya", dan dijawab anak korban "iya", kemudian sekitar jam 09.00 Wib anak korban pergi ke Alfamidi dan melihat terdakwa sudah menunggu di depan alfamidi, lalu terdakwa mengajak anak korban pergi naik angkot, kemudian terdakwa dan anak korban turun dari angkot di Penginapan Jalan Bintang No. 77 Kel. Padang Hilir Kec. Medan Perjuangan, sesampainya di penginapan tersebut terdakwa memesan kamar di resepsionis, setelah itu langsung membawa anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 3, setelah dikamar teman terdakwa datang ke kamar dan mengobrol dengan terdakwa, setelah selesai mengobrol teman terdakwa pun kembali ke kamarnya, pada saat teman terdakwa keluar, terdakwa mengunci pintu dan mengatakan kepada anak korban "ayoklah" anak korban menjawab "ayok kemana?" pelaku berkata "ayo bikin dedek", dijawab anak korban "gak lah gak mau", namun terdakwa tetap mengajak anak korban dan akhirnya anak korban pun mau karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, kemudian terdakwa pun membuka baju dan celananya hingga lepas, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan mengisap payudara anak korban, selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya hingga klimaks selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi, setelah dari kamar mandi terdakwa pun memakai bajunya kembali dan anak korban pun memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa mengatakan "kau mau aku antar pulang ke rumah atau ke tempat kawan mu" lalu anak korban menjawab "ke tempat kawan ku aja", kemudian terdakwa pun mengantar anak korban ke kost teman anak korban dan anak korban pun menginap di kost teman anak korban, lalu terdakwa pulang kerumah dengan menaiki angkot.

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat sedang bekerja di Gudang Maju Rejeki yang berada di Tanjung Mulia dan terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor : 440/581/BPDRM/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh (robek arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 6 (enam), jam 9 (sembilan) sampai dasar liang kemaluan).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf C UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saoruli Simatupang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar
- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi, dan anak korban masih berumur 17 Tahun dimana lahir tanggal 24 Oktober 2006
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 5 bulan lalu, sebab terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar muat disamping rumah saksi, terdakwa dan korban tidak memiliki hubungan apapun
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi dari rumah pergi belanja kepasar, sekira pukul 09.00 Wib saksi pulang kerumah dan saksi lihat anak korban tidak ada dirumah
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada kakak ipar saksi kemana anak korban dan Kakak ipar saksi tidak tau anak korban pergi kemana, kakak ipar saksi mengira anak korban ikut dengan saksi kepasar
- Bahwa kemudian saksi langsung mencari anak korban kesekitar lingkungan rumah namun saksi tidak menemukan anak korban, saksi juga mencari kerumah temannya namun tidak ada, saksi tidak menghubungi anak korban karena tidak memiliki handphone
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.10 Wib saat saksi dirumah tiba-tiba anak korban pulang kerumah, lalu saksi langsung menanyai anak korban pergi kemana dan bersama siapa, saat itu anak korban diam saja tidak mau bicara dan saksi terus membujuk anak korban
- Bahwa kemudian anak korban mengaku ia pergi dengan terdakwa membawanya kepinginapan, mendengar itu saksi kaget dan saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya apa yang sudah terdakwa lakukan selama mereka dipenginapan, dan anak korban mengaku kepada saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhinya

- Bahwa saksi sudah pernah mendengar bahwa terdakwa suka sama anak saksi dan saat itu saksi sudah beritahu bahwa anak saya itu boru Siahuan;

- Bahwa mendengar itu keluarga saksi langsung pergi mencari terdakwa ketempat kerjanya disamping rumah saksi, kemudian membawa terdakwa dan menanyai terdakwa, lalu terdakwa mengaku benar telah menyetubuhi anak korban, mendengar itu saksi memutuskan untuk membawa terdakwa ke kantor polisi

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi xxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu saksi sedang membersihkan warung milik orang tua , lalu terdakwa memanggil saksi dan berkata “ndah sini, jalan-jalan yok” lalu anak korban menjawab “mau kemana? Ayo lah” lalu terdakwa bilang “adalah, nanti kita jumpa di Alfamidi ya. Datang kau ya”, dijawab saksi “iya”,

- Bahwa kemudian sekira jam 09.00 Wib saksi pergi ke Alfamidi dan melihat terdakwa sudah menunggu di depan alfamidi, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mencari rumah kost, lalu terdakwa mengajak anak korban pergi naik angkot

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi turun di Penginapan di Jl. Bintang No. 77 Kel. Padang Hilir Kec. Medan Perjuangan, sesampainya di penginapan terdakwa memesan kamar di resepsionis dan langsung membawa saksi masuk kedalam kamar yang berada di lantai 3

- Bahwa setelah dikamar teman terdakwa datang ke kamar dan mengobrol dengan terdakwa, selesai mengobrol teman terdakwapun kembali ke kamarnya dan mengatakan kepada saksi “ayoklah” lalu saksi menjawab “ayok kemana?” terdakwa berkata “ayo bikin dedek”

- Bahwa saksi menjawab “gak lah gak mau”, namun terdakwa tetap mengajak saksi dan membujuk saksi dengan berjanji akan bertanggung jawab dan akhirnya saksi pun mau

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pun membuka baju dan celananya hingga lepas, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana saksi lalu terdakwa membawa saksi berbaring diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa meremas payudara saksi dan mengisap payudara saksi lalu terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras kedalam lubang kemaluan saksi lalu terdakwa menaik turunkan pantatnta hingga klimaks selama 2 (dua) menit lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dikamar mandi, setelah dikamar mandi terdakwa pun memakai bajunya kembali dan saksi pun memakai bajunya kembali
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan “kau mau aku antar pulang kerumah atau ketempat kawan mu” lalu saksi menjawab “ketempat kawan ku aja”, lalu terdakwa pun mengantar saksi ke kost teman saksi dan menginap di kost temannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 pukul 08.00 Wib saksi pulang kerumah diantar oleh temannya, sesampainya dirumah ibu saksi bertanya “darimana kau kok semalam gak pulang?” lalu saksi menjawab “aku nginap di kost kawan sekalian aku nyari kost”;
- Bahwa kemudian saksi Saoruli Simatupang marah dan memukul saksi, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saoruli Simatupang membawa terdakwa ke Polrestabes Medan
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi masih berusia 17 tahun lahir pada tanggal 24 Oktober 2006
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

3. Saksi M. Reza Ansori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, saat itu saksi mau pergi kerja yang mana saksi dan teman saksi sedang berboncengan menuju ke tempat kerja, dan saat itu saksi melihat anak korban bersama dengan terdakwa berada didepan Alfamidi sedang ngobrol berdua
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat hal yang lain yang mana saksi langsung menuju ke tempat kerja saksi. kemudian pada pukul 20.00 Wib, saat itu saksi mau tukar shif jaga di Komplek Cemara Indah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ketemu dengan saksi Saoruli Simatupang mengatakan kepada saksi "kau ada Nampak si Indah ?", lalu saksi jawab "tadi pagi saya Nampak, saya lihat pas mau pergi kerja bu... Nampak saya didepan Alfamidi
 - Bahwa kemudian saksi Saoruli Simatupang bertanya "sama siapa ?", lalu saksi jawab "tadi saya Nampak sama orang yang kerja di Komplek sini, lagi ngobrol", yang kemudian Saoruli Simatupang pun pergi meninggalkan lokasi.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, saat itu saksi sedang jaga di Komplek Cemara Indah, dan saat itu saksi di panggil oleh saksi Saoruli Simatupang dan memastikan bahwa saksi melihat anak korban bersama dengan seorang laki-laki, yang mana saksi mengenal laki-laki tersebut
 - Bahwa kemudian saksi pun diminta oleh saksi Saoruli Simatupang untuk menjadi saksi yang melihat anak korban bersama-sama dengan terdakwa didepan Alfamidi;
 - Bahwa tas eterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Jeki Suhendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bhwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib saat itu saksi bersama teman saksi Reza melintas dari depan Alfamidi di Jl. Aluminium Raya, yang mana saat itu saksi dan Reza hendak pergi bekerja di Komplek Cemara Indah saat melewati alfamidi ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa dan anak korban berdiri didepan alfamidi tersebut dan mereka sedang bercerita, namun saat itu saksi tidak begitu menghiraukan mereka karena saksi dan Reza sedang buru-buru mau ketempat kerja
 - Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saat saksi sedang jaga di pos tiba-tiba saksi Saoruli Simatupang datang dan bertanya kepada saksi apakah saksi ada melihat anak korban keluar dari komplek dan saksi mengatakan bahwa saksi hanya melihat anak korban tadi pagi sedang berbicara dengan terdakwa di alfamidi dekat komplek

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Saoruli Simatupang meminta tolong kepada saksi untuk membantu mencari anak korban, saat itu saksi juga pergi ke grosir tempat terdakwa bekerja dan katanya terdakwa tidak masuk kerja hari itu, setelah itu saksi pulang kerumah karena shift kerja saksi sudah siap
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib saksi mendapat kabar bahwa anak korban sudah pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi dipanggil oleh saksi Saoruli Simatupang dan menyuruh saksi datang ke Polrestabes Medan dan setelah dipolres saksi mendapat kabar bahwa ternyata terdakwa sudah diserahkan keluarga anak korban ke Polisi atas persetujuan dan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan:
 - Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu anak korban xxxxx (17 tahun) sedang membersihkan warung milik orang tua anak korban, lalu terdakwa memanggil anak korban dan berkata “ndah sini, jalan-jalan yok” dijawab anak korban “mau kemana? Ayo lah”, lalu terdakwa jawab “adalah, nanti kita jumpa di Alfamidi ya, datang kau ya”,
 - Bahwa kemudian dijawab anak korban “iya”, kemudian sekitar jam 09.00 Wib anak korban pergi ke Alfamidi dan melihat terdakwa sudah menunggu di depan alfamidi, lalu terdakwa mengajak anak korban pergi naik angkot
 - Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban turun dari angkot di Penginapan Jalan Bintang No. 77 Kel. Padang Hilir Kec. Medan Perjuangan, sesampainya di penginapan tersebut terdakwa memesan kamar di resepsionis, setelah itu langsung membawa anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 3
 - Bahwa setelah dikamar teman terdakwa datang ke kamar dan mengobrol dengan terdakwa, setelah selesai mengobrol teman terdakwa pun kembali ke kamarnya, pada saat teman terdakwa keluar, terdakwa mengunci pintu dan mengatakan kepada anak korban “ayoklah” anak korban menjawab

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ayok kemana?” lalu terdakwa berkata “ayo bikin dedek”, dijawab anak korban “gak lah gak mau”,

- Bahwa kemudian terdakwa tetap mengajak anak korban dan akhirnya anak korban pun mau karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil

- Bahwa selanjutnya terdakwa pun membuka baju dan celananya hingga lepas, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan mengisap payudara anak korban

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya hingga klimaks selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi

- Bahwa setelah dari kamar mandi terdakwa pun memakai bajunya kembali dan anak korban pun memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa mengatakan “kau mau aku antar pulang ke rumah atau ke tempat kawan mu” lalu anak korban menjawab “ke tempat kawan ku aja”, kemudian terdakwa pun mengantar anak korban ke kost teman anak korban dan anak korban pun menginap di kost teman anak korban, lalu terdakwa pulang kerumah dengan menaiki angkot;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 08 .00 Wib, saat terdakwa sedang bekerja di Gudang Maju rejeki yang berada di Tanjung Mulia datang keluarga korban langsung memukuli dan langsung di bawa ke Polrestabes Medan

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor : 440/581/BPDRM/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan Kesimpulan : selaput darah tidak utuh (robek arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 6 (enam), jam 9 (Sembilan) sampai dasar liang kemaluan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban yang bernama xxxxx yang mana umur saksi korban 17 tahun lahir pada tanggal 24 Oktober 2006
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu anak korban Indah Prawita Gabe Siahaan (17 tahun) sedang membersihkan warung milik orang tua anak korban, lalu terdakwa memanggil anak korban dan berkata “ndah sini, jalan-jalan yok” dijawab anak korban “mau kemana? Ayo lah”, lalu terdakwa jawab “adalah, nanti kita jumpa di Alfamidi ya, datang kau ya”,
- Bahwa kemudian dijawab anak korban “iya”, kemudian sekitar jam 09.00 Wib anak korban pergi ke Alfamidi dan melihat terdakwa sudah menunggu di depan alfamidi, lalu terdakwa mengajak anak korban pergi naik angkot
- Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban turun dari angkot di Penginapan Jalan Bintang No. 77 Kel. Padang Hilir Kec. Medan Perjuangan, sesampainya di penginapan tersebut terdakwa memesan kamar di resepsionis, setelah itu langsung membawa anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 3
- Bahwa setelah dikamar teman terdakwa datang ke kamar dan mengobrol dengan terdakwa, setelah selesai mengobrol teman terdakwa pun kembali ke kamarnya, pada saat teman terdakwa keluar, terdakwa mengunci pintu dan mengatakan kepada anak korban “ayoklah” anak korban menjawab “ayok kemana?” lalu terdakwa berkata “ayo bikin dedek”, dijawab anak korban “gak lah gak mau”,
- Bahwa kemudian terdakwa tetap mengajak anak korban dan akhirnya anak korban pun mau karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil
- Bahwa selanjutnya terdakwa pun membuka baju dan celananya hingga lepas, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan mengisap payudara anak korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya hingga klimaks selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari kamar mandi terdakwa pun memakai bajunya kembali dan anak korban pun memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa mengatakan "kau mau aku antar pulang ke rumah atau ke tempat kawan mu" lalu anak korban menjawab "ke tempat kawan ku aja", kemudian terdakwa pun mengantar anak korban ke kost teman anak korban dan anak korban pun menginap di kost teman anak korban, lalu terdakwa pulang kerumah dengan menaiki angkot;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 08 .00 Wib, saat terdakwa sedang bekerja di Gudang Maju rejeki yang berada di Tanjung Mulia datang keluarga korban langsung memukuli dan langsung di bawa ke Polrestabes Medan
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor : 440/581/BPDRM/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan Kesimpulan : selaput darah tidak utuh (robek arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 6 (enam), jam 9 (Sembilan) sampai dasar liang kemaluan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Ketiga Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Keempat Pasal 6 huruf c UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual., sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Swandy Siahaan als Andi yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Swandy Siahaan als Andi di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau menyadari perbuatannya serta bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan/keyakinan atas kebenaran sendiri dari sesuatu kepada orang lain sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong atau tidak benar yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan yang berusaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat ataupun menipu untuk dapat melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi – saksi, petunjuk dan bukti surat dan keterangan Terdakwa bahwa telah melakukan suatu perbuatan pidana terhadap anak korban perbuatan tersebut pada pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu anak korban xxxxx (17 tahun) sedang membersihkan warung milik orang tua anak korban, lalu terdakwa Swandy Siahaan als Andi memanggil anak korban dan berkata “ndah sini, jalan-jalan yok” dijawab anak korban “mau kemana? Ayo lah”, lalu terdakwa jawab “adalah, nanti kita jumpa di Alfamidi ya, datang kau ya”, dan dijawab anak korban “iya”, kemudian sekitar jam 09.00 Wib anak korban pergi ke Alfamidi dan melihat terdakwa sudah menunggu di depan alfamidi, lalu terdakwa mengajak anak korban pergi naik angkot, kemudian terdakwa dan anak korban turun dari angkot di Penginapan Jalan Bintang No. 77 Kel. Padang Hilir Kec. Medan Perjuangan, sesampainya di penginapan tersebut terdakwa memesan kamar di resepsionis, setelah itu langsung membawa anak korban masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 3, setelah dikamar teman terdakwa datang ke kamar dan mengobrol dengan terdakwa, setelah selesai mengobrol teman terdakwa pun kembali ke kamarnya, pada saat teman terdakwa keluar, terdakwa mengunci pintu dan mengatakan kepada anak korban “ayoklah” anak korban menjawab “ayok kemana?” pelaku berkata “ayo bikin dedek”, dijawab anak korban “gak lah gak mau”, namun terdakwa tetap mengajak anak korban dan akhirnya anak korban pun mau karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil, kemudian terdakwa pun membuka baju dan celananya hingga lepas, setelah itu terdakwa membuka baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa membawa anak korban berbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan mengisap payudara anak korban, selanjutnya terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menaik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



turunkan pantatnya hingga klimaks selama 2 (dua) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi, setelah dari kamar mandi terdakwa pun memakai bajunya kembali dan anak korban pun memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa mengatakan “kau mau aku antar pulang ke rumah atau ke tempat kawan mu” lalu anak korban menjawab “ke tempat kawan ku aja”, kemudian terdakwa pun mengantarkan anak korban ke kost teman anak korban dan anak korban pun menginap di kost teman anak korban, lalu terdakwa pulang kerumah dengan menaiki angkot.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan Nomor : 440/581/BPDRM/2024, tanggal 24 Januari 2024, dengan kesimpulan : selaput dara tidak utuh (robek arah jam 1 (satu), jam 3 (tiga), jam 6 (enam), jam 9 (sembilan) sampai dasar liang kemaluan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk berhasil melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ayoklah” anak korban menjawab “ayok kemana?” pelaku berkata “ayo bikin dedek”, dijawab anak korban “gak lah gak mau”, namun terdakwa tetap mengajak anak korban dan akhirnya anak korban pun mau karena terdakwa berjanji akan bertanggung jawab jika anak korban hamil agar Anak korban mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa yang dalam hal ini perbuatan tersebut akan memuaskan nafsu Terdakwa namun bersifat merugikan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terdakwa juga di bebaskan denda sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan apabila tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Norma Agama, norma budaya maupun norma kesusilaan ;
- Perbuatan Terdakwa secara psikis atau psikologis dapat mengakibatkan trauma pada diri dan masa depan Anak korban ;
- Perbuatan Tedakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulanginya lagi maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



1. Menyatakan terdakwa Swandy Siahaan Als Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAHWAN Z. NASUTION, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H..MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2024/PN Mdn



NAHWAN Z. NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)